



PENETAPAN

Nomor 0197/Pdt.P/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan mempelajari bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register No. 0197/Pdt.P/2017/PA.Slw. tanggal 27 April 2017 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Saksi II pada tanggal 24 April 1998 di rumah orang tua istri Pemohon di Desa Talok, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, Kutipan Akta Nikah Nomor : 158/158/IV/1998 tertanggal 25 April 1998);
2. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Saksi II tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 anak yaitu :
 1. Anak I umur 18 tahun;
 2. Anak II umur 9 tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang ke-1 :

hlm 1 dari 13 hlm. Penetapan No.0197/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Cito Handoyo bin M. Muhimin
Tanggal Lahir : 26 Januari 1999 (umur ± 18 tahun 3 bulan 1 hari)
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Sopir
Bertempat tinggal di : Desa Grobog Wetan, RT.04 RW.01, Kecamatan
Xxxxx, Kabupaten Tegal.

Dengan calon istrinya :

Nama : Erni Sari binti Darto
Tanggal Lahir : 22 Desember 1998 (umur ± 18 tahun 4 bulan 5
hari)
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : --
Bertempat tinggal di : Kelurahan Procot, RT.03 RW.05, Kecamatan Slawi,
Kabupaten Tegal.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan
tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan
perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi
anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka
maksud tersebut telah diberitahukan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal tentang umur adanya halangan /
kekurangan syarat dengan surat Nomor : 51/KUA.11.28.14/PW.01/4/2017
tanggal 19 April 2017, dengan penolakan untuk mencatat pernikahan anak
Pemohon tersebut dengan surat Nomor : 52/KUA.11.28.14/PW.01/4/2017
tanggal 20 April 2017;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk
dilangsungkan karena keduanya telah menjalin cinta (berpacaran) sejak
kurang lebih 5 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian
eratnya, bahkan saat ini calon istri dari anak Pemohon (Erni Sari binti
Darto) telah mengandung 7 bulan hasil hubungan dengan anak Pemohon

hlm 2 dari 13 hlm. Penetapan No.0036/Pdt.P/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Cito Handoyo bin M. Muhimin) sehingga pernikahan tersebut harus segera di laksanakan;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga, serta telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah). Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama Cito Handoyo bin M. Muhimin untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Erni Sari binti Darto;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai usia yang diperbolehkan menurut Undang-undang, yaitu bagi calon suami sudah mencapai umur 19 tahun, dan bagi calon istri telah berusia 16 tahun, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar anak Pemohon (calon pengantin pria) yang bernama :

hlm 3 dari 13 hlm. Penetapan No.0036/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cito Handoyo bin M. Muhimin, umur 18 tahun 3 bulan (lahir tanggal 26 Januari 1999), agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Tegal, yang telah memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menghadap Pengadilan Agama Slawi untuk memohon dispensasi nikah untuk saya, karena saat Pemohon mendaftarkan pernikahan saya tersebut di Kantor Urusan Agama ditolak dengan alasan karena saya masih di bawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa saya akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Erni Sari binti Darto;
- Bahwa saya sekarang baru berumur 18 tahun 3 bulan, karena saya lahir tanggal 26 Januari 1999;
- Bahwa saya dengan calon isteri telah lama menjalin cinta (berpacaran) sekitar 5 (lima) tahun, bahkan calon isteri saya sekarang telah hamil sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dan saya sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai bapak bagi anak-anak dan sebagai suami bagi isteri saya nantinya;
- Bahwa saya dan kedua orang tua saya dengan calon isteri saya dan kedua orang tua calon isteri saya tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda ataupun susuan;
- Bahwa saya berstatus jejaka dan calon isteri saya berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai sopir mobil pick up dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar calon isteri anak Pemohon (calon pengantin wanita) yang bernama :

- Erni Sari binti Darto, lahir pada tanggal 22 Desember 1998, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -, bertempat tinggal di RT 03. RW. 05 Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, yang telah memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

hlm 4 dari 13 hlm. Penetapan No.0036/Pdt.P/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya kenal dengan Cito Handoyo bin M. Muhimin, karena saya calon isterinya;
- Bahwa saya siap menikah dengan Cito Handoyo bin M. Muhimin dan saya siap bertanggung jawab sebagai isterinya ;
- Bahwa hubungan saya dengan calon suami saya tersebut sudah sangat erat karena telah berpacaran selama sekitar 5 (lima) tahun, bahkan saya sekarang telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saya dan kedua orang tua saya dengan calon suami saya tersebut dan dengan kedua orang tua calon suami saya tersebut tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda ataupun susuan;
- Bahwa saya berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suami saya berstatus jejaka;
- Bahwa tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan calon suami saya tersebut dan saya akan menikah dengan calon suami saya atas dasar saling mencintai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328090411780006 tanggal 06 Agustus 2015 yang berlaku sampai dengan seumur hidup, atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 158/158/IV/1998 tertanggal 25 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.677.0133773 tertanggal 10 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.3;

hlm 5 dari 13 hlm. Penetapan No.0036/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328092601990003 tanggal 25 Februari 2016 yang berlaku sampai dengan seumur hidup, atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.4;
 5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3328092002130010 tertanggal 20 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah Nomor 51/Kua.11.28.14/PW.01/4/2017 tertanggal 19 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Penolakan Pernikahan Nomor 51/Kua.11.28.14/PW.01/4/2017 tertanggal 19 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.7;
- B. Bukti saksi-saksi :
1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Perum Palm Asri II RT. 02 RW. 06 Desa Pedagangan, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar calon pengantin perempuan;
 - Bahwa Pemohon menghadap Pengadilan Agama Slawi untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Cito Handoyo bin M. Muhimin, karena saat Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut di Kantor Urusan Agama ditolak dengan alasan karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun;

hlm 6 dari 13 hlm. Penetapan No.0036/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur anak Pemohon tersebut baru berumur sekitar 18 tahunan;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan adik ipar saksi yang bernama Erni Sari binti Darto, umur 18 tahun lebih;
 - Bahwa status anak Pemohon masih jejaka, sedangkan calon isteri berstatus masih gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa hubungan anak Pemohon tersebut dengan calon isteri tersebut sudah sangat erat, bahkan kini calon isteri telah hamil sekitar 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan, jadi tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa setahu saksi, anak Pemohon tersebut bekerja sebagai sopir, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
 - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 01 Desa Grobog Wetan, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menghadap Pengadilan Agama Slawi untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Cito Handoyo bin M. Muhimin, karena saat Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut di Kantor Urusan Agama ditolak dengan alasan karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun;
 - Bahwa umur anak Pemohon tersebut baru berumur sekitar 18 tahunan;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Erni Sari binti Darto, umur 18 tahun lebih;

hlm 7 dari 13 hlm. Penetapan No.0036/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Pemohon masih jelek, sedangkan calon isteri berstatus masih gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa hubungan anak Pemohon tersebut dengan calon isteri tersebut sudah sangat erat, bahkan kini calon isteri telah hamil sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan, jadi tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah bekerja sebagai sopir;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan maka ditunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan cq. Majelis Hakim agar memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Cito Handoyo bin M. Muhimin, umur 18 tahun 3 bulan (lahir tanggal 26 Januari 1999) dengan seorang perempuan bernama Erni Sari binti Darto dikarenakan usia anak Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diijinkan menurut undang-undang untuk melakukan pernikahan atau umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi (bukti P1), maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah

hlm 8 dari 13 hlm. Penetapan No.0036/Pdt.P/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat dan menganjurkan kepada Pemohon agar menunda rencananya menikahkan anak Pemohon tersebut sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti tertulis (P1 sampai dengan P7) dan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. Saksi I (kakak ipar calon pengantin perempuan) dan 2. Saksi II (isteri Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 merupakan bukti fotokopi surat dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti - bukti surat serta keterangan saksi - saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

hlm 9 dari 13 hlm. Penetapan No.0036/Pdt.P/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama Cito Handoyo bin M. Muhimin, umur 18 tahun 03 bulan (lahir tanggal 26 Januari 1999) dengan seorang perempuan bernama Erni Sari binti Darto, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -, bertempat tinggal di RT 03. RW. 05 Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, namun keinginan Pemohon tersebut ditolak oleh KUA setempat (bukti P6 dan P7) dikarenakan usia anak Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diijinkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pernikahan atau umur 19 tahun. (bukti P3, P4, dan P5);

bahwa antara calon mempelai pria (Cito Handoyo bin M. Muhimin) dengan calon mempelai wanita (Erni Sari binti Darto) sudah lama saling mengenal dekat (berpacaran) sekitar 5 (lima) tahun, bahkan sekarang calon isteri dalam keadaan hamil sekitar 8 (delapan) bulan;

bahwa orang tua kedua pihak calon mempelai telah saling menyetujui kepada anak-anak mereka tersebut untuk menikah;

bahwa antara calon mempelai pria (Cito Handoyo bin M. Muhimin) dengan calon mempelai wanita (Erni Sari binti Darto) tidak ada hubungan yang menyebabkan dilarang untuk menikah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa calon mempelai pria (Cito Handoyo bin M. Muhimin) berstatus jejaka, sedangkan calon mempelai wanita (Erni Sari binti Darto) statusnya masih gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;

bahwa calon mempelai pria (Cito Handoyo bin M. Muhimin) telah mempunyai penghasilan tetap sebagai sopir dengan penghasilan per bulan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

hlm 10 dari 13 hlm. Penetapan No.0036/Pdt.P/2017/PA.Slw



Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon mempelai pria (Cito Handoyo bin M. Muhimin) dan calon mempelai wanita (Erni Sari binti Darto) yang pada pokoknya kedua calon mempelai tersebut menyatakan setuju dan siap lahir batin untuk membentuk sebuah keluarga yang baik (menikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan dan Pengadilan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon (Cito Handoyo bin M. Muhimin) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Erni Sari binti Darto, sesuai dengan ketentuan Pasal 1, 2 dan 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab *Asybah Waddloir* yang berbunyi :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “ Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya” ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

hlm 11 dari 13 hlm. Penetapan No.0036/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Cito Handoyo bin M. Muhimin untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Erni Sari binti Darto;

3.-----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. NURSIDI, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, ABDUL BASIR, S.Ag., S.H., dan. ZAINAL ARIFIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. NURSIDI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

hlm 12 dari 13 hlm. Penetapan No.0036/Pdt.P/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	90.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	181.000,-

hlm 13 dari 13 hlm. Penetapan No.0036/Pdt.P/2017/PA.Slw